



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Kampus I : Jalan Tidar No. 21 Magelang 56126 Telp. (0293) 362082, Fax. (0293) 361004

Kampus II : Jalan Mayjend. Bambang Sugeng KM. 5 Mertoyudan Magelang 56172,

Telp. (0293) 326945, Fax. (0293) 325554

website : [ummgl.ac.id](http://ummgl.ac.id)

email : [humas@ummgl.ac.id](mailto:humas@ummgl.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT TUGAS

Nomor : 0173 /TGS/II.3.AU/F/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH  
 NIK : 866003011  
 NIDN : 0607056001  
 Jabatan Fungsional : Lektor  
 Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I/ III.d  
 Jabatan / Status : Dosen Fakultas Hukum

1. Untuk menjalankan tugas sebagai : **NARASUMBER**  
 Kegiatan Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak dengan tema "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan KDRT" tanggal 14 Desember 2016 di Gedung Wanita Kota Magelang Jl. Veteran No. 4 Magelang
2. Dasar Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemkot. Magelang  
 Nomor Surat 411/2016/350 tanggal 5 Desember 2016

Magelang, 7 Desember 2016

Yang Menugaskan,  
Rektor

Yang diberi tugas

Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH  
NIK, 866003011






Eko Muhi Widodo, MT  
NIP. 19650913 199103 1 002

Telah melaksanakan tugas  
Di Gedung Wanita Kota Magelang  
Tanggal 14 Desember 2016.



## KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN P2TP2

TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI / LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Mulandani	P	BPDu BCB	1. 
2.	Margowati	P.	PSGA - UMM	2. 
3.	Bambang Tjatur	L	F.H. - UMM	3. 
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Kampus I : Jalan Tidar No. 21 Magelang 56126 Telp. (0293) 362082, Fax. (0293) 361004

Kampus II : Jalan Mayjend. Bambang Sugeng KM. 5 Mertoyudan Magelang 56172,

Telp. (0293) 326945, Fax. (0293) 325554

website : [ummgl.ac.id](http://ummgl.ac.id)

email : [humas@ummgl.ac.id](mailto:humas@ummgl.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT TUGAS

Nomor : 0173 /TGS/II.3.AU/F/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH  
NIK : 866003011  
NIDN : 0607056001  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I/ III.d  
Jabatan / Status : Dosen Fakultas Hukum

1. Untuk menjalankan tugas sebagai : **NARASUMBER**  
Kegiatan Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak dengan tema "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan KDRT" tanggal 14 Desember 2016 di Gedung Wanita Kota Magelang Jl. Veteran No. 4 Magelang
2. Dasar Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemkot. Magelang  
Nomor Surat 411/2016/350 tanggal 5 Desember 2016

Magelang, 7 Desember 2016

Yang Menugaskan,  
Rektor

Yang diberi tugas

Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH  
NIK, 866003011



Eko Muhi Widodo, MT  
NIP. 19650913 199103 1 002

Telah melaksanakan tugas  
Di Gedung Wanita Kota Magelang  
Tanggal 14 Desember 2016.



# PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Oleh :

Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH

[bambangtjatur@yahoo.com](mailto:bambangtjatur@yahoo.com)

Disampaikan di Gedung Wanita Kota Magelang  
Pada hari Rabu, 14 Desember 2016

# PERLINDUNGAN ANAK

- Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsa. (Javier Perez de Cueller, 1987)

# UU No.23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014

- Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat 2)

# ASAS ASAS PERLINDUNGAN ANAK

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap anak

# PENGERTIAN ANAK

- Sejak dari janin dalam kandungan sampai anak umur 18 tahun
- Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin



# KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- NEGARA dan PEMERINTAH (Pasal 24 s/d 24)
- MASYARAKAT (Pasal 25)
- KELUARGA dan ORANG TUA (Pasal 26)

# KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan undang-undang yang bersifat INDEPENDEN
- TUGASNYA :
  - a.Melakukan sosialisasi
  - b.Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak

# KASUS KEKERASAN ANAK

- Di kota Semarang dari Januari – Desember 2016 mencapai 90 kasus.
- Korban didominasi anak perempuan usia SD ada 56 kasus sisanya 34 adalah laki-laki.
- Pelaku kekerasan seksual didominasi kalangan anak-anak.

# PEMICU KEKERASAN

- Faktor Teknologi baik internet media sosial.
- Faktor sering melihat Televisi.
- Faktor lingkungan keluarga.
- Faktor lingkungan tempat tinggal.
- Faktor kondisi ekonomi atau kemiskinan.

# PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Ada anak SD kelas 3 tidak mengetahui kalau dia mengalami atau melakukan tindak kekerasan dan mereka menganggapnya sebagai permainan dengan meniru mempraktikan dengan temannya seperti yang mereka lihat di media sosial atau iku-ikutan dengan temannya

# PENGARUH EKONOMI/ KEMISKINAN

- Keterbatasan ruang tidur tempat tinggal menyebabkan anak dengan mudah melihat aktivitas seksual yang dilakukan orang tua mereka.
- Kekerasan fisik yang baru saja terjadi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan seorang ibu tega menyembelih anaknya yang berusia 5 tahun akibat tekanan ekonomi.

# Lanjutan

- Kemiskinan menjadi faktor yang berpengaruh signifikan mencapai 71 % maka harus kita evaluasi bersama untuk mengambil kebijakan selanjutnya agar kasus kekerasan anak tidak lagi semakin parah

# PENGARUH KELUARGA DAN LINGKUNGAN

- Perceraian orang tua atau keluarga tidak harmonis dapat menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan sehingga dalam hal ini aspek spiritualitas mempunyai peran penting untuk menghindarkan anak-anak menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan.



# GANJAR PRANOWO GUBERNUR JATENG

- Dengan tingginya kekerasan anak di Jateng beliau berkomentar anak-anak usia sekolah dasar dengan sadar tetapi tidak paham bahkan mungkin melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan di usia mereka dengan riang gembira padahal hal itu merupakan tindakan yang salah.

# LANJUTAN

- Cerita-cerita menyayat itu menyiratkan kepada kita bagaimana kita MENDEKAP anak kita dalam arti lebih luas tidak hanya di rumah saja akan tetapi dimanapun terus diawasi dan dilindungi.
- Anak bukan komoditas orang tua dan anak tidak bisa didikriminasikan laki-laki atau perempuan.

# Lanjutan

- Praktis anak juga tidak boleh dijadikan beban orang tua karena anak memang perlu diberikan kasih sayang dari orang tuanya.

# KETUA BP3AKB JATENG

- Untuk meredam maraknya tindak kekerasan terhadap anak pihaknya melakukan jejaring dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya melalui berbagai program diantaranya program kabupaten dan kota layak anak serta mengembangkan kelompok perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

# Lanjutan

- Kota layak anak sudah disebar hingga di tingkat desa bahkan di KOTA MAGELANG sudah sampai tingkat RW, yang meliputi 31 indikator antara lain hak anak mendapat layanan kesehatan, pendidikan, bermain, berekreasi serta tempat tempat umum seperti puskesmas dan tempat rekreasi yang ramah terhadap anak.

# Lanjutan

- Kasus kekerasan anak yang masuk ke pusat layanan terpadu yang tersebar di 35 Kab/kota se jateng sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan tapi data tersebut bukan berarti menyatakan adanya penurunan di lapangan karena masih mungkin ada kasus-kasus yang tidak dilaporkan atau masuk ke pusat layanan terpadu. (Sri Kusuma)

# KETENTUAN PIDANA

- Memerlukan pertolongan harus di bantu, hukuman 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengangkat anak bertentangan dengan UU dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Kekejaman, kekerasan, ancaman, penganiayaan, dihukum 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta

# Lanjutan

- Dalam hal diatas mengakibatkan luka berat dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Dalam hal diatas berakibat mati dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Pidana ditambah 1/3 yang melakukan orang tuanya
- Persetubuhan dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta dan sedikit 60 juta



# Lanjutan

- Memperdagangkan anak dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta sedikit 60 juta
- Transplantasi organ tubuh dihukum paling 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Jual beli organ tubuh dihukum 15 tahun dan atau denda 300 juta
- Melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta

# Lanjutan

- Membujuk untuk memilih agama dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Memperalat anak untuk militer dihukum paling lama 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengeksploitasi ekonomi dan seksual di hukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh dengan narkoba/psikotropika di hukum paling lama 20 tahun singkat 5 tahun dan denda sebanyak 500 juta, sedikit nya 50 juta

# Lanjutan

- Seperti diatas dengan menggunakan alkohol dihukum paling lama 10 tahun singkat 2 tahun dan denda sebanyak 200 juta sedikitnya 20 juta
- Dalam korporasi dapat dijatuhkan kepada **PENGURUS** dan atau **KORPORASINYA**
- **KORPORASI** hanya denda yang dijatuhkan ditambah  $\frac{1}{3}$  pidana dendanya

# Sistim Peradilan Pidana Anak

- Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 ke 1 UU No. 11 Tahun 2012)

# Keadilan Restoratif

- Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 ke 6)

# Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ke 7)

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. (Pasal 29 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 42)

# lanjutan

(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.

(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 52 ayat 2 dan 3)



# Balai Pemasaryakatan

- Unit pelaksana teknis pemasaryakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

# Asas-asas SPPA

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan. (Pasal 2)

# Anak dalam SPPA

- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. (Pasal 20)

# Anak belum umur 12 Tahun

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21)

# Penahanan Anak

Hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (Pasal 32 ayat 2)

# lanjutan

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (Pasal 33 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 35 ayat 1 dan 2)



# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 37 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. (Pasal 38 ayat 1 dan 2)

# Pemeriksaan Sidang Anak

- Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. (Pasal 52 ayat 1)

# lanjutan

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.

(2) Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (Pasal 44)

# Pidana Anak

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara. (Pasal 71 ayat 1)

# lanjutan

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (Pasal 71 ayat 2 dan 3)

**Sekian Terima Kasih**



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
Jl. Jend. Sudirman No .44. Telp. (0293) 362461 Magelang 56126

Magelang, 5 Desember 2016

K e p a d a

Nomor : 411/2016/350  
Sifat : Segera  
Lampiran : ----  
Perihal : Mohon bantuan  
sebagai Narasumber.

Yth. Rektor UMM Magelang

di

M A G E L A N G

- I. Dasar :  
Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 antara lain Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- II. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Rektor UMM Magelang berkenan untuk menugaskan Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH sebagai Narasumber pada acara Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : Rabu  
T a n g g a l : 14 Desember 2016  
J a m : 09.00 WIB s/d selesai  
T e m p a t : Gedung Wanita Kota Magelang  
Jl. Veteran No. 4 Magelang  
P e s e r t a : 204 orang terdiri dari Pengurus RW yang akan menjadi Tim Gugus Tugas RW Layak Anak  
M a t e r i : Penanggulangan kekerasan terhadap Anak dan KDRT.

- III. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang

Dra. WULANDARI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620925 1988607 2 001

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Magelang ( sebagai laporan );

-----





## PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG

# SERTIFIKAT

Nomor : 411 / 2080 / 350

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MAGELANG,

Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

**Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH**

*SEBAGAI*

Narasumber pada acara Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak dengan tema "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan KDRT" yang dilaksanakan tanggal 14 Desember 2016 di Gedung Wanita Kota Magelang Jl. Veteran No. 4 Magelang.

Magelang, 14 Desember 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MAGELANG

  
Dra. W. L. L. W. J. A. R. I., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620921 1988607 2 001

DAFTAR HADIR PESERTA  
 PELATIHAN TIM GUGUS TUGAS RW LAYAK ANAK  
 KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN P2TP2  
 RABU, 14 DESEMBER 2016

NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI/ LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	NANIK ISTIYATI	P	KEL. CEDUNG SARI	1.
2.	A B S A B	L	Kel. Gelungau	2.
3.	MULI APRILIA	L	Kel. Tidar Utara	3.
4.	Tri Hastuti H.	P	Kel. Potrobangsari	4.
5.	INDARA	L	KMU	5.
6.	ANDREAS	L	KEL. WATES	6.
7.	SUHARTATI	P	Kel Tidar selite	7.
8.	Muwanda	L	Kwa. al	8.
9.	Salwa	L	Drsdik	9.
10.	Wardoyo	L	Bag. Kesma	10.
11.	Nurkholis	L	Tapean	11.
12.	Murni Tegapri	P	PU Kel. Cacaban	12.
13.	EKO ARIANI	P	PANJANG	13.
14.	Witna N.	P	KEL. JURANGMANTO UTARA	14.
15.	Selwandarna	L	Mag. Hule-	15.
16.	Reni Endah F	P	Kel. Kemiri rojo	16.
17.	Agus Tri N	L	DKR	17.
18.	Ofir Anggraini	P	Desakertransos	18.
19.	Mawar sil	P	Kec. Kul Sibe	19.
20.	Nunel	P	Maguru-	20.
21.	Sekut Babg	L	Kel. Upan	21.
22.	Dona	P	Bappeda	22.
23.	Huseyau	P	Kudat utara	23.
24.	Tumi djan	L	Delangan Kramat utara	24.
25.	Kuatgi	L	RT 4 RW 8	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI/ LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ATANG - W	L	RT 04/02 wates	1.
2	SRI marmi Spd	P	Rt 06/08 WTS	2.
3	Ahmad Zaenal	L	RW 04 kedungsari	3.
4	suharjo	L	RW 8	4.
5	Jalus	L	Rt 11/8	5.
6	Tri Haryani	P	Rt 3/8	6.
7	Harti	P	Rt 02/8	7.
8	Tutyo	L	Perum Depokas RW 4	8.
9	TRI HARNADI	L	DEWANTAN KRAMAT UTARA	9.
10	Ngabiman	L	RW VIII Kramat Utara	10.
11	Agus Bati Smito	L	Rt 1 RW 3 Kramat Utara	11.
12	Haruto	L	RW 3 kramat utara	12.
13	Okief Dew - w	L	RW 3 kramat utara	13.
14	Fandy	L	RW 5	14.
15	Hartipik	L	RW 02.	15.
16	Juliyanto	L	RW 2.	16.
17	Prapt Yulianti	P	RW. 05 / petrobangsari	17.
18	AUSTIN D.	P	RW 2 / petrobangsari	18.
19	DION ANGERACRY	P	RW 2 / petrobangsari	19.
20	SRI RAHAYU	P	Kel. Magesara	20.
21	VWRI	P	RT. 05 / VII	21.
22	Mustafa	L	RW XI	22.
23	Subagijo	L	RW. VI	23.
24	Isnu	L	Rt 3/11	24.
25	Ar yo	L	Kel Panjang	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Andy Pranantyo		RT02 / RW 04 Panjang	1.
2.	Angga Wahyu Hibgat		KT04 / RW04 Panjang	2.
3.	Setyo Pauli		KT01/II Kragelang	3.
4.	ARIS WISODO	L	03 / PAU MANO	4.
5.	TUBAEDAN	P	03 / PAU MANO	5.
6.	Puji Purwati	P	04 / Pangasinan	6.
7.	Kurniawan Setiadi	L	01 / Pangasinan	7.
8.	Heni Rati	P		8.
9.	Agus Karyawan	L	RT. 3 / RW. XII	9.
10.	HARYADI	L	RW. VI	10.
11.	AKIIZ	L	RW. 05	11.
12.	WIMID	L	RT. 5 / RW. 7	12.
13.	Wahyu	L	RW. II	13.
14.	Chamia	L	RT. 5 XII	14.
15.	Prayogo	L	RW. VII	15.
16.	Bambang	L	RW. 7	16.
17.	Anis-S	L	RW 6 / Pider	17.
18.	WALUYO	L	RT. 3 / RW 4	18.
19.	SURANTO	L	RT. 07 / 06	19.
20.	Budi-S	L	Karang Jd	20.
21.	NHAROWI	L	RW. II	21.
22.	Purwanto	L	RW. 6 Panjang	22.
23.	Aris	L	RT. 04 / RW 8	23.
24.	Sugito	L	RT. 02 / RW. IV	24.
25.	Pradoto	L	RT. 05 / 01	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Bu. AYEM Puji R.	P	RT.03/RW04 KEDUNGSARI	1.
2.	TOTO K S	L	RW 3 Krasel	2.
3.	SAPARI	L	RW 2 KEDUNGSARI	3.
4.	SUGENG	L	Rw. Vu POSTPO	4.
5.	SETYANTO	L	RW VII Petrob.	5.
6.	VISTOR SYAPRI M	L	RW. 03 KRAUT	6.
7.	ANDREAS	L	Kel. WATES	7.
8.	SRI MULYANI.	P.	RW 7. Petrobangsan	8.
9.	Warkini	P	RW 7 Petrobangsan	9.
10.	Rusminal	P	RW 3 KRAMAT SELATAN	10.
11.	Rindu Heppy A	L	RW 07 Petrobangsan	11.
12.	Ruwayanti	P	RW 02, Kramat Selatan	12.
13.	Sri Asti Wulandari	P	RW 02, Kramat Selatan	13.
14.	Fahri Miftachur R	L	RW 03, Kramat Selatan	14.
15.	Rumaldi	P	RW 02, Kramat Sel	15.
16.	Ika Maswati	P	RW 03, Kramat Utara	16.
17.	W. ARDOV	L	RW 5 POSTO	17.
18.	M. Sepulvan	L	RW 9 WATES	18.
19.	Muhammad FERID	L		19.
20.	Juan Cebyo	L	Rw 2 Wates	20.
21.	Ari Tosa	L		21.
22.	Clintung Santosa	L	Rw V Rel Petrobangsan	22.
23.	AHMAD MANSUJI	L	RT 1 / RW 4 Kedungsari	23.
24.	Munawaroh	P	Rw III Kramat Selat	24.
25.	Sipruman	L	RT-02 RW II	25.








NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Parlinah	P	RT 5 / RW 7	1.
2.	Ay. Wahyu Asih	P	RT 1 / RW 9	2.
3.	SUHARYONO	L	RT 1 / 3 KEMIRI REJO	3.
4.	Wahyu	L	RT 2 / 2 Kel. Mgl.	4.
5.	S. Basuki	XL	RT 3/2 Kel. Mzelan	5.
6.	Kusyad	XL	RT 09 / 18 Kel. Rejo Utara	6.
7.	SUHARYONO	L	RW-11 Kel. Mgl.	7.
8.	Samsudin	XL	PW 18 Kel. Rejo Utara	8.
9.	Nina Nur Aina	P	RT 4 / RW 2 Kemirrejo	9.
10.	EDJARIANSAH	L	RT 02 / RW 20 PEDULITAMA	10.
11.	SETIAWAN	L	RT 07 / RW 20 Rejo Utara	11.
12.	Indah Kencana	P	RT 05 / RW 02 Cagarum	12.
13.	Puji Bowati	P	RT 03 / RW 04 Songji	13.
14.	Yuhanto	L	RT 03 / RW 08	14.
15.	MARTONO	L	RW 02 CARABAN	15.
16.	Sis Haryanto	L	RT 05 / 03 Pangang	16.
17.	TOTOK	L	PW 18 PLU	17.
18.	FUDIONO	L	RW 03 Pangang	18.
19.	KURNIAWAN SETIADI	L	RW IV Pangang	19.
20.	ETIK-P	P	RW 18 Nambangan	20.
21.	Kusnandana	P	RW 10 - 1 L	21.
22.	Purwati	P	RW 18 - II	22.
23.	SUSANTO Priwahyuni	P	RW 18 - III	23.
24.	Hesri M.	L	RW 3 / PANGANG	24.
25.	Tip Sumpato	L	RW 09 / Belaga	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Suwardiyana	L	RT	1.
2.	Petirani	L	RW09 Tidar Rlu	2.
3.	AGUS BUDI S	L	RT 01 Rejo Se	3.
4.	Dwi Sutarna	L	RT 01 Kusi Se	4.
5.	AGUS KHARODIN	L	RW XIII Rejo Kl	5.
6.	Pismikarika	L	RW XII Rejo Sel	6.
7.	AGUS	L	RT 04 / 03	7.
8.	KELWATO	L	RT 02 / 03 JUMBANA	8.
9.	CHITUNG SURBOTO	L	RW 01 MAGERSARI	9.
10.	Yohana Winiarti	P	rw 1 mager sari	10.
11.	ARI TOJA.	L.	Rw 04 VOS	11.
12.	Ineri	P	} RW 7 Rejos	12.
13.	Sudanti	P		13.
14.	Astisiana	P		14.
15.	NINIK SUGIHANI	P	RT 08 RW 08	15.
16.	TITAHYU NARGANI	P	RT 01 RW 12	16.
17.	Kucrabi S	P	Tidar selatan RT 1 / 12	17.
18.	Matalia	P	OTDor selatan RT 3 / 12	18.
19.	Deni elvira	P	Tidar Selatan RT 1 / 12	19.
20.	EFENDI	L	RT 05 RW 13	20.
21.	Hiti RAGM	P	RT 02 RW 12	21.
22.	Sai Marwat	P	RT 05 / RW 1	22.
23.	My. Haryo Nugroho	P	RT 01 / RW 04	23.
24.	Amarilla	P	RT 01 / RW 04	24.
25.	Suranto	L	Jol	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Arny Anggraheni	P	PKK RW VIII kel Mgl	1.
2	H Suciand.	L	RW 8 Gelangan	2.
3	ABBUL MUJIB	L	RW 8 MEL.	3.
4	SAWARTYAH	P	RW 7 KEMIRI REJO	4.
5	ARLINDA	P	RW 3 kemirij	5.
6	TUTI SUWORNI	P	RW 9 Gelangan	6.
7.	B Purwaningsih	P	RW 9 Gelangan	7.
8	PUSPITA	P	RW 03 Kemiri Rejo	8.
9	ISROKH FATMA	P	RW 03 kemiri rejo.	9.
10	TUTY MANANANI	P	Kel. Rejo Utara	10.
11.	B. Semi	P.	Kel. Kemiri Rejo	11.
12.	B. NOORHOLIA	P.	PKK RW IX Gelangan	12.
13.	Suchad	L	RW XI R Utara	13.
14.	Wahudi	L	RT 02 / RW 08 Mojolaya	14.
15.	Poksim	C	RW 7 kemiri rejo	15.
16.	BUDI SUTANTI		RW VIII GELANGAN	16.
17.	Bu HAETARI	P	RT 04 / RW 11	17.
18.	Bu Budi Ning	P	RT 3 / RW 11	18.
19.	Bu ROESMIJATI	P	RT 04 / RW XI	19.
20.	Bu Rusdiano	P	RT 07 / RW II	20.
21.	SUDARSO	L	RT 01 RW 8 Gelangan	21.
22.	Yohanes Nico	L	RW 2. cacaban	22.
23.	Iq Suzatun	L	RT 04 / RW Gelangan	23.
24.	Yunarmawan	L	RT 01 / RW Rejo Utara	24.
25.	Bu Rdningsih	P	RT 04 / VII kemiri rejo	25.



NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ROBERT	L	garungombo utara	1.
2	Widada	L	Rjo Jelur	2.
3	Dwi Astuti	P	Magersari	3.
4	Ika Puji Iriani	P	Magersari	4.
5	PRIMARHARDI	L	RW VIII Juyom	5.
6	Muati F	L	Jurungombo utara	6.
7	Bambang B	L	RW 05 Magersari	7.
8	SARONOV	L	RW.03 KIRIANGA	8.
9	NOADIYONO		RW 01 / RW 03 JUMBARA	9.
10	Hyandani S.P	P	RT 06 / 07 Karangkidul	10.
11	Azziz Muslim	L	RW 12	11.
12	Dyah Pudji Astuti	P	Jurungombo selatan RW 01	12.
13	Tri Istikomah	P	- - -	13.
14	SRI nur Jaetun	P	- - -	14.
15	SRI Astuti	P	Jurang selatan RW 1	15.
16	Santi utami	P	Jagoan II RW 06 / 08	16.
17	Fahri Djali	P	Jagoan 7 / 08	17.
18	HENI PURWANTO		SIDASARI. 04	18.
19	Wigoto	L	TIDAR utara 2	19.
20	SIDARMANO	P	Magersari	20.
21	My Nurhidayah D	P	JURANG OMBSEL / RW 09	21.
22	ibrahanto	L	Tidar utara	22.
23	Jumarta	L	Tidar utara RW 02 / 12	23.
24	Riswan	L	P. J. P. P. P.	24.
25	SARIJANTO	L	JINAE UTARA RW 3	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI / LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Triano	L	RW 03	1. 
2.	Supardi	L	RW 03	2. 
3.	Sukanto	L	RW III	3. 
4.	Anar	L	RT. 1/03	4. 
5.	Murdah - P	L	01/6	5. 
6.	SUPARMAN	L	RT. 2/7	6. 
7.	Sukandar	L	RT. 04/03	7. 
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.

# PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Oleh :

Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH

[bambangtjatur@yahoo.com](mailto:bambangtjatur@yahoo.com)

Disampaikan di Gedung Wanita Kota Magelang  
Pada hari Rabu, 14 Desember 2016

# PERLINDUNGAN ANAK

- Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsa. (Javier Perez de Cueller, 1987)

# UU No.23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014

- Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat 2)

# ASAS ASAS PERLINDUNGAN ANAK

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap anak

# PENGERTIAN ANAK

- Sejak dari janin dalam kandungan sampai anak umur 18 tahun
- Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin

# KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- NEGARA dan PEMERINTAH (Pasal 24 s/d 24)
- MASYARAKAT (Pasal 25)
- KELUARGA dan ORANG TUA (Pasal 26)



# KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan undang-undang yang bersifat INDEPENDEN
- TUGASNYA :
  - a.Melakukan sosialisasi
  - b.Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak

# KASUS KEKERASAN ANAK

- Di kota Semarang dari Januari – Desember 2016 mencapai 90 kasus.
- Korban didominasi anak perempuan usia SD ada 56 kasus sisanya 34 adalah laki-laki.
- Pelaku kekerasan seksual didominasi kalangan anak-anak.

# PEMICU KEKERASAN

- Faktor Teknologi baik internet media sosial.
- Faktor sering melihat Televisi.
- Faktor lingkungan keluarga.
- Faktor lingkungan tempat tinggal.
- Faktor kondisi ekonomi atau kemiskinan.

# PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Ada anak SD kelas 3 tidak mengetahui kalau dia mengalami atau melakukan tindak kekerasan dan mereka menganggapnya sebagai permainan dengan meniru mempraktikan dengan temannya seperti yang mereka lihat di media sosial atau iku-ikutan dengan temannya

# PENGARUH EKONOMI/ KEMISKINAN

- Keterbatasan ruang tidur tempat tinggal menyebabkan anak dengan mudah melihat aktivitas seksual yang dilakukan orang tua mereka.
- Kekerasan fisik yang baru saja terjadi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan seorang ibu tega menyembelih anaknya yang berusia 5 tahun akibat tekanan ekonomi.

# Lanjutan

- Kemiskinan menjadi faktor yang berpengaruh signifikan mencapai 71 % maka harus kita evaluasi bersama untuk mengambil kebijakan selanjutnya agar kasus kekerasan anak tidak lagi semakin parah

# PENGARUH KELUARGA DAN LINGKUNGAN

- Perceraian orang tua atau keluarga tidak harmonis dapat menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan sehingga dalam hal ini aspek spiritualitas mempunyai peran penting untuk menghindarkan anak-anak menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan.

# GANJAR PRANOWO GUBERNUR JATENG

- Dengan tingginya kekerasan anak di Jateng beliau berkomentar anak-anak usia sekolah dasar dengan sadar tetapi tidak paham bahkan mungkin melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan di usia mereka dengan riang gembira padahal hal itu merupakan tindakan yang salah.



# LANJUTAN

- Cerita-cerita menyayat itu menyiratkan kepada kita bagaimana kita MENDEKAP anak kita dalam arti lebih luas tidak hanya di rumah saja akan tetapi dimanapun terus diawasi dan dilindungi.
- Anak bukan komoditas orang tua dan anak tidak bisa didikriminasikan laki-laki atau perempuan.

# Lanjutan

- Praktis anak juga tidak boleh dijadikan beban orang tua karena anak memang perlu diberikan kasih sayang dari orang tuanya.

# KETUA BP3AKB JATENG

- Untuk meredam maraknya tindak kekerasan terhadap anak pihaknya melakukan jejaring dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya melalui berbagai program diantaranya program kabupaten dan kota layak anak serta mengembangkan kelompok perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

# Lanjutan

- Kota layak anak sudah disebar hingga di tingkat desa bahkan di KOTA MAGELANG sudah sampai tingkat RW, yang meliputi 31 indikator antara lain hak anak mendapat layanan kesehatan, pendidikan, bermain, berekreasi serta tempat tempat umum seperti puskesmas dan tempat rekreasi yang ramah terhadap anak.

# Lanjutan

- Kasus kekerasan anak yang masuk ke pusat layanan terpadu yang tersebar di 35 Kab/kota se jateng sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan tapi data tersebut bukan berarti menyatakan adanya penurunan di lapangan karena masih mungkin ada kasus-kasus yang tidak dilaporkan atau masuk ke pusat layanan terpadu. (Sri Kusuma)

# KETENTUAN PIDANA

- Memerlukan pertolongan harus di bantu, hukuman 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengangkat anak bertentangan dengan UU dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Kekejaman, kekerasan, ancaman, penganiayaan, dihukum 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta

# Lanjutan

- Dalam hal diatas mengakibatkan luka berat dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Dalam hal diatas berakibat mati dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Pidana ditambah 1/3 yang melakukan orang tuanya
- Persetubuhan dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta dan sedikit 60 juta

# Lanjutan

- Memperdagangkan anak dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta sedikit 60 juta
- Transplantasi organ tubuh dihukum paling 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Jual beli organ tubuh dihukum 15 tahun dan atau denda 300 juta
- Melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta



# Lanjutan

- Membujuk untuk memilih agama dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Memperalat anak untuk militer dihukum paling lama 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengeksploitasi ekonomi dan seksual di hukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh dengan narkoba/psikotropika di hukum paling lama 20 tahun singkat 5 tahun dan denda sebanyak 500 juta, sedikit nya 50 juta

# Lanjutan

- Seperti diatas dengan menggunakan alkohol dihukum paling lama 10 tahun singkat 2 tahun dan denda sebanyak 200 juta sedikitnya 20 juta
- Dalam korporasi dapat dijatuhkan kepada **PENGURUS** dan atau **KORPORASINYA**
- **KORPORASI** hanya denda yang dijatuhkan ditambah  $\frac{1}{3}$  pidana dendanya

# Sistim Peradilan Pidana Anak

- Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 ke 1 UU No. 11 Tahun 2012)

# Keadilan Restoratif

- Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 ke 6)

# Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ke 7)

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. (Pasal 29 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 42)

# lanjutan

(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.

(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 52 ayat 2 dan 3)

# Balai Pemasyarakatan

- Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.



# Asas-asas SPPA

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan. (Pasal 2)

# Anak dalam SPPA

- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. (Pasal 20)

# Anak belum umur 12 Tahun

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21)

# Penahanan Anak

Hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (Pasal 32 ayat 2)

# lanjutan

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (Pasal 33 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 35 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 37 ayat 1 dan 2)



# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. (Pasal 38 ayat 1 dan 2)

# Pemeriksaan Sidang Anak

- Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. (Pasal 52 ayat 1)

# lanjutan

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.

(2) Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (Pasal 44)

# Pidana Anak

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara. (Pasal 71 ayat 1)

# lanjutan

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (Pasal 71 ayat 2 dan 3)

**Sekian Terima Kasih**



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
Jl. Jend. Sudirman No .44. Telp. (0293) 362461 Magelang 56126

Magelang, 5 Desember 2016

K e p a d a

Nomor : 411/2016/350  
Sifat : Segera  
Lampiran : ----  
Perihal : Mohon bantuan  
sebagai Narasumber.

Yth. Rektor UMM Magelang

di

M A G E L A N G

- I. Dasar :  
Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 antara lain Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- II. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Rektor UMM Magelang berkenan untuk menugaskan Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH sebagai Narasumber pada acara Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : Rabu  
T a n g g a l : 14 Desember 2016  
J a m : 09.00 WIB s/d selesai  
T e m p a t : Gedung Wanita Kota Magelang  
Jl. Veteran No. 4 Magelang  
P e s e r t a : 204 orang terdiri dari Pengurus RW yang akan menjadi Tim Gugus Tugas RW Layak Anak  
M a t e r i : Penanggulangan kekerasan terhadap Anak dan KDRT.

- III. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang

Dra. WULANDARI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620925 1988607 2 001

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Magelang (sebagai laporan);

-----



## PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG

# SERTIFIKAT

Nomor : 411 / 2080 / 350

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MAGELANG,

Dengan ini memberikan penghargaan kepada :


**Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH**

*SEBAGAI*

Narasumber pada acara Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak dengan tema "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan KDRT" yang dilaksanakan tanggal 14 Desember 2016 di Gedung Wanita Kota Magelang Jl. Veteran No. 4 Magelang.

Magelang, 14 Desember 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MAGELANG

  
Dra. W. L. L. W. J. A. R. I., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1962092019886072001



DAFTAR HADIR PESERTA  
 PELATIHAN TIM GUGUS TUGAS RW LAYAK ANAK  
 KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN P2TP2  
 RABU, 14 DESEMBER 2016

NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI/ LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	NANIK ISTIYATI	P	KEL. CEDUNGSARI	1.
2.	A B S A B	L	Kel. Gelungau	2.
3.	MULI APRILIA	L	Kel. Tidar Utara	3.
4.	Tri Hastuti H.	P	Kel. Potrobangsari	4.
5.	INDARA	L	KMU	5.
6.	ANDREAS	L	KEL. WATES	6.
7.	SUHARTATI	P	Kel Tidar selite	7.
8.	Muwanda	L	Kwa. al	8.
9.	Salwa	L	Drsdik	9.
10.	Wardoyo	L	Bag. Kesma	10.
11.	Nurkholis	L	Tapean	11.
12.	Murni Tegapri	P	PU Kel. Cacaban	12.
13.	EKO ARIANI	P	PANJANG	13.
14.	Witna N.	P	KEL. JURANGMANTO UTARA	14.
15.	Selwandarna	L	Mag. Hule-	15.
16.	Reni Endah F	P	Kel. Kemiri rojo	16.
17.	Agus Tri N	L	DKR	17.
18.	Ofir Anggraini	P	Desakertansos	18.
19.	Mawar sil	P	Kec. Kul Sibe	19.
20.	Nunel	P	Maguru-	20.
21.	Sekut Babg	L	Kel. Upan	21.
22.	Dona	P	Bappeda	22.
23.	Huseyau	P	Kudat utara	23.
24.	Tumi djan	L	Delangan Kramat Utara	24.
25.	Kuatgi	L	RT 4 RW 8	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI/ LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ATANG - W	L	RT 04/02 wates	1.
2	SRI marmi Spd	P	Rt 06/08 WTS	2.
3	Ahmad Zaenal	L	RW 04 kedungsari	3.
4	suharjo	L	RW 8	4.
5	Jalus	L	Rt 11/8	5.
6	Tri Haryani	P	Rt 3/8	6.
7	Harti	P	Rt 02/8	7.
8	Tutyo	L	Perum Depokas RW 11	8.
9	TRI HARNADI	L	DEWANTAN KRAMAT UTARA	9.
10	Ngabiman	L	RW VIII Kramat Utara	10.
11	Agus Bati Smito	L	Rt 1 RW 3 Kramat Utara	11.
12	Haruto	L	RW 3 kramat utara	12.
13	Okief Dew-w	L	RW 3 kramat utara	13.
14	Fandy	L	RW 5	14.
15	Hartipik	L	RW 02.	15.
16	Juliyanto	L	RW 2.	16.
17	Prapt Yulianti	P	RW. 05 / petrobangsari	17.
18	AUSTIN D.	P	RW 2 / petrobangsari	18.
19	DION ANGERACRY	P	RW 2 / petrobangsari	19.
20	SRI RAHAYU	P	Kel. Magesara	20.
21	VWRI	P	RT. 05 / VII	21.
22	Mustafa	L	RW XI	22.
23	Subagijo	L	RW. VI	23.
24	Isnu	L	Rt 3/11	24.
25	Ar yo	L	Kel Panjang	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Andy Pranantyo		RT02 / RW 04 Panjang	1.
2.	Angga Wahyu Hibgat		KT04 / RW04 Panjang	2.
3.	Setyo Pauli		KT01/II Kragelang	3.
4.	ARIS WIDODO	L	03 / PAKUJAN	4.
5.	TUBAEDAN	P	03 / PAKUJAN	5.
6.	Puji Purwati	P	04 / Pangasinan	6.
7.	Kurniawan Setiadi	L	01 / Pangasinan	7.
8.	Heni Rati	P		8.
9.	Agus Karyawan	L	RT. 3 / RW. XII	9.
10.	HARYADI	L	RW. VI	10.
11.	AKIIZ	L	RW. 05	11.
12.	WIMID	L	RT. 5 / RW. 7	12.
13.	Wahyu	L	RW. II	13.
14.	Chamia	L	RT. 5 XII	14.
15.	Prayogo	L	RW. VII	15.
16.	Bambang	L	RW. 7	16.
17.	Anis-S	L	RW 6 / Pider	17.
18.	WALUYO	L	RT. 3 / RW 4	18.
19.	SURANTO	L	RT. 07 / 06	19.
20.	Budi-S	L	Karang Jd	20.
21.	NHAROWI	L	RW. II	21.
22.	Purwanto	L	RW. 6 Panjang	22.
23.	Aris	L	RT. 04 / RW 8	23.
24.	Sugito	L	RT. 02 / RW. 14	24.
25.	Pradoto	L	RT. 05 / 01	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Bu. AYEM Puji R.	P	RT.03/RW04 KEDUNGSARI	1.
2.	TOTOK S	L	RW03 Krasel	2.
3.	SAPARI	L	RW2 KEDUNGSARI	3.
4.	SUGONG	L	Rw. Vu POSTPO	4.
5.	SETYANTO	L	RW VII Petrob.	5.
6.	VISTOR SYAPRI M	L	RW.03 KRAUT	6.
7.	ANDREAS	L	Kel. WATES	7.
8.	SRI MULYANI.	P.	RW7. Petrobangsan	8.
9.	Warkini	P	RW 7 Petrobangsan	9.
10.	Rusminah	P	RW 3 KRAMAT SELATAN	10.
11.	Rindu Heppy A	L	RW 07 Petrobangsan	11.
12.	Ruwayanti	P	RW 02, Kramat Selatan	12.
13.	Sri Asti Wulandari	P	RW 02, kramat selatan	13.
14.	Fahri Miftachur R	L	RW 03, kramat selatan	14.
15.	Rumaldi	P	RW02, Kramat Sel	15.
16.	Ika MAWATI	P	RW 03, Kramat UTARA	16.
17.	W. ARDOV	L	Rw 5 POSTO	17.
18.	M. Sepulvan	L	RW 9 WATES	18.
19.	Muhammad FERID	L	— — —	19.
20.	Irwan Cahya	L	Rw 2 Wates	20.
21.	Ari TOSKA	L		21.
22.	Clintung Santosa	L	Rw V Rel Petrobangs	22.
23.	AHMAD MANSUJI	L	RT 1 / RW 4 Kedungsari	23.
24.	Munawaroh	P	Rw III Kramat Selat	24.
25.	Sipruman	L	RT-02 RW II	25.








NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Parlinah	P	RT 5 / RW 7	1.
2.	Ay. Wahyu Asih	P	RT 1 / RW 9	2.
3.	SUHARYONO	L	RT 1 / 3 KEMIRI REJO	3.
4.	Wahyu	L	RT 2 / 2 Kel. Mgl.	4.
5.	S. Basuki	XL	RT 3/2 Kel. Mzelan	5.
6.	Kusyad	XL	RT 09 / 18 Kel. Rejo Utara	6.
7.	SUHARYONO	L	RW-11 Kel. Mgl.	7.
8.	Samsudin	XL	PW 18 Kel. Rejo Utara	8.
9.	Nina Nur Aina	P	RT 4 / RW 2 Kemirrejo	9.
10.	EDJARIANSAH	L	RT 02 / RW 20 PEDULITARA	10.
11.	SETIAWAN	L	RT 07 / RW 20 Rejo Utara	11.
12.	Indah Kencana	P	RT 05 / RW 02 Cagarum	12.
13.	Puji Bowati	P	RT 03 / RW 04 Songji	13.
14.	Yuhanto	L	RT 03 / RW 08	14.
15.	MARTONO	L	RW 02 CAGARAN	15.
16.	Sis Haryanto	L	RT 05 / 03 Pangang	16.
17.	TOTOK	L	PW 18 PLU	17.
18.	FUDIONO	L	RW 03 Pangang	18.
19.	KURNIAWAN SETIADI	L	RW IV Pangang	19.
20.	ETIK-P	P	RW 18 Nambangan	20.
21.	Kusnandana	P	RW 10 - 1 L	21.
22.	Purwati	P	RW 18 - II	22.
23.	SUSANTO Priwahyuni	P	RW 18 - III	23.
24.	Hesri M.	L	RW 3 / PANGANG	24.
25.	Tip Sumpato	L	RW 09 / Belaga	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Suwardiyana	L	RT	1.
2.	Petirani	L	RW09 Tidar Rlu	2.
3.	AGUS BUDI S	L	RT 01 Rejo Se	3.
4.	Dwi Sutarna	L	RT 01 Kusi Se	4.
5.	AGUS KHADEROEN	L	RW XIII Rejo Kl	5.
6.	Pismikarika	L	RW XII Rejo Sel	6.
7.	AGUS	L	RT 04 / 03	7.
8.	KELWATO	L	RT 02 / 03 JUMBANA	8.
9.	CHURUNG SURBOTO	L	RW 01 MAGERSARI	9.
10.	Yohana Winiarti	P	rw 1 magersari	10.
11.	ARI TOGA.	L.	Rw 04 VOS	11.
12.	Ineri	P	} RW 7 Rejos	12.
13.	Sudanti	P		13.
14.	Astisiana	P		14.
15.	NINIK SUGIHANI	P	RT 08 RW 08	15.
16.	Triharyu Nugzani	P	RT 01 RW 12	16.
17.	Kucrabati S	P	Tidar selatan RT 1 / 12	17.
18.	Matalia	P	OTDor selatan RT 3 / 12	18.
19.	Deni elvira	P	Tidar Selatan RT 1 / 12	19.
20.	EFENDI	L	RT 05 RW 13	20.
21.	Hiti RAGM	P	RT 02 RW 12	21.
22.	Sai Marwat	P	RT 05 / RW 1	22.
23.	My. Haryo Nugroho	P	RT 01 / RW 04	23.
24.	Amarilla	P	RT 01 / RW 04.	24.
25.	Suranto	L	Jol.	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Arny Anggraheni	P	PKK RW VIII kel Mgl	1.
2	H Suciandani	L	RW 8 Gelangan	2.
3	ABBUL MUJIB	L	RW 8 MEL.	3.
4	SAWARTYAH	P	RW 7 KEMIRI REJO	4.
5	ARLINDA	P	RW 3 kemirij	5.
6	TUTI SUWORNI	P	RW 9 Gelangan	6.
7.	B Purwaningsih	P	RW 9 Gelangan	7.
8	PUSPITA	P	RW 03 Kemiri Rejo	8.
9	ISROKH FATMA	P	RW 03 kemiri rejo.	9.
10	TUTY MANANANI	P	Kel. Rejo Utara	10.
11.	B. Semi	P.	Kel. Kemiri Rejo	11.
12.	B. NOORHOLIA	P.	PKK RW IX Gelangan	12.
13.	Suchad	L	RW XI R Utara	13.
14.	Wahudi	L	RT 02 / RW 08 Mojolaya	14.
15.	Poksim	C	RW 7 kemiri rejo	15.
16.	BUDI SUTANTI		RW VIII GELANGAN	16.
17.	Bu HAETARI	P	RT 04 / RW 11	17.
18.	Bu Budi Ning	P	RT 3 / RW 11	18.
19.	Bu ROESMIJATI	P	RT 04 / RW XI	19.
20.	Bu Rusdiana	P	RT 07 / RW II	20.
21.	SUDARSO	L	RT 01 RW 8 Gelangan	21.
22.	Yohanes Nico	L	RW 2. cacaban	22.
23.	Iq Suzatun	L	RT 04 / RW Gelangan	23.
24.	Yunarmawan	L	RT 01 / RW Rejo Utara	24.
25.	Bu Rdningsih	P	RT 04 / VII kemiri rejo	25.





NO	NAMA	L/P	DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ROBERT	L	garungombo utara	1.
2	Widada	L	Rjo Jelur	2.
3	Dwi Astuti	P	Magersari	3.
4	Ika Puji Iriani	P	Magersari	4.
5	PRIMARHARDI	L	RW VIII Juyom	5.
6	Muati F	L	Jurungombo utara	6.
7	Bambang B	L	RW 05 Magersari	7.
8	SARNOV	L	RW.03 KIRIANGA	8.
9	NOADIYONO		RW 01 / RW 03 JUMBARA	9.
10	Hyandani S.P	P	RT 06 / 07 Karangkidul	10.
11	Azziz Muslim	L	RW 12	11.
12	Dyah Pudji Astuti	P	Jurungombo selatan RW 01	12.
13	Tri Istiwah.	P	- - -	13.
14	SRI nur Jaetun	P	- - -	14.
15	SRI Astuti	P	Jurang selatan RW 1	15.
16	Santi utami	P	Jagoan II RW 06 / 08	16.
17	Firdjaly	P	Jagoan 7 / 08	17.
18	HENI PURWANTO		SIDASARI. 04	18.
19	Wigoto	L	TIDAR utara 2	19.
20	SDARMAWATI	P	Magersari	20.
21	My Nurhidayah D	P	JURANG OMBSEL / RW 09	21.
22	ibrahanto	L	Tidar utara	22.
23	Jumarta	L	Tidar utara RW 02 / 12	23.
24	Riswan	L	P. 02 RW 01	24.
25	SARIJANTO	L	JINAE UTARA RW 3	25.



NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI / LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Triano	L	RW 03	1. 
2.	Supardi	L	RW 03	2. 
3.	Sukanto	L	RW III	3. 
4.	Anar	L	RT. 1/03	4. 
5.	Murdah - P	L	01/6	5. 
6.	SUPARMAN	L	RT. 2/7	6. 
7.	Sukandar	L	RT. 04/03	7. 
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.

## KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN P2TP2

TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI / LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Mulandani	P	BPDu BCB	1. 
2.	Margowati	P.	PSGA - UMM	2. 
3.	Bambang Tjatur	L	F.H. - UMM	3. 
4.				4. 
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.